

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH :

Nama : DESTY OCTAVIANI
NPM : 1405170004
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : DESTY OCTAVIANI
NPM : 1405170004
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

Dinyatakan : () *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(Drs. MARNOKO, M.Si)

(YUSWAR EFFENDY, SE, MM, M.Si)

Pembimbing

(SRI RAHAYU, SE, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



(JANURL SE, MM, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DESTY OCTAVIANI
N.P.M : 1405170004
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SRI RAHAYU, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

DESTY OCTAVIANI. NPM. 1405170004. Analisis Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Serdang Bedagai, 2018. Skripsi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah suatu instansi pemerintah yang diberikan tugas untuk mengelola penerimaan daerah yaitu dari sektor pajak di daerah tersebut yang salah satunya yaitu pajak reklame yang merupakan salah satu penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan maupun pengelolaan daerah tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah penyebab penerimaan pajak reklame yang belum mencapai target dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan penyebab menurunnya kontribusi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab penerimaan pajak reklame Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2014-2016 belum mencapai target dan untuk mengetahui penyebab mengapa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis penerimaan pajak reklame dan kontribusi penerimaan pajak reklame dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena terbatasnya pengetahuan terkait pajak reklame, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame.

Kata kunci : Penerimaan Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Terkhusus kepada ke dua orang tua Tercinta ayahanda Syafril dan Ibunda Sunarti, yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan banyak berkorban baik secara moril maupun material kepada penulis selama penulis menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang luar biasa, semoga ALLAH SWT tetap memberikan

kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan kepada kedua orang tua penulis.
Amin, Amin ya rabbal'amin.

3. Terimakasih kepada adik-adik yang tercinta Siska Adrianti, Adelina Tri Ananda, Naufal Fadhil Siddik, Ufaira Nurafifah, yang selaku memberi semangat tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragi SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Januri SE, MM, M.Si, selaku Dosen PA kelas Akuntansi A Pagi Stambuk 2014.
9. Ibu Sri Rahayu SE, M.Si selaku dosen pembimbingan yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
11. Bapak M. Zuhri Lubis, SE, M.AP selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

12. Bapak H. Husnul Fatta SH, S.IP selaku Sekretaris Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Bapak dan Ibu seluruh pegawai dan staff di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Kakak Sepupu Desy Arianti, SE, Anita Jami'ah, SE dan Abg Sepupu Randa Yusuf, Amd.kom, Fitri Faujiah, elsa, elsi yang telah memberi motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
15. Sahabatku tersayang, Sukma Suriyani Siregar, S.Pd terima kasih atas segala dukungan, repetan, dan motivasi. Semua momen yang pernah kita lalui bersama dari SMK sampai Tamat Kuliah dan selama-lamanya, saya sangat bahagia memiliki sahabat seperti mu, dalam masa lalu, sekarang dan di masa depan. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah berakhir.
16. Buat teman-teman kos tercinta Kakak Sri Ayla Siregar, S.Pd, MM, Suci Puspita Rahmadani, SE, Wina Audiah Firsiyah, S.Pd, Rilfi Anwar Siregar, Dany Aldiansyah, Agung Syahputra, dan Alfan Maulana yang telah memberi semangat dan motivasi.
17. Buat sahabat-sahabat ku Emy Irayani Harahap, S.AK, Nanda Syafitri, S.Ak, Siswanti, Erra Fazira Manurung yang sudah banyak membantu penulis dan menjadi teman baik, saling membantu dan sama-sama mensupport satu sama lain.
18. Seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi Kelas A Pagi yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

DESTY OCTAVIANI
1405170004

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasih Masalah.....	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teoritis.....	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak	11
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	12
d. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	14
e. Hambatan Pemungutan Pajak.....	17
2. Pendapatan Asli Daerah	18
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18

b. Sumber-sumber Penerimaan Daerah	21
3. Pajak Reklame.....	23
a. Pengertian Pajak Reklame	23
b. Objek Pajak Reklame	23
c. Subjek Pajak Reklame	24
d. Dasar Pengenaan Pajak Reklame	25
e. Tarif Pajak Reklame	25
f. Cara Perhitungan Pajak Reklame	26
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Berfikir	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Defenisi Operasional Variabel Penelitian	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Serdang Bedagai.....	34
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Sergai.....	36
B. Pembahasan.....	38

1. Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.....	38
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.....	41
3. Penyebab Turunnya Penerimaan Pajak Reklame.....	42
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Pencapaian Realisasi Target Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2017.....6
Tabel I.2	Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2013- 2017.....7
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....31
Tabel VI.1	Target dan Realisai Penerimaan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.....34
Tabel VI.2	Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2013-2017.....36
Tabel IV.3	Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2013-2017.....37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. sehingga untuk melancarkan pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah, berperan sebagai

penanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.

Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. atau dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk mencapai perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi (Reny Rinawati. 2011)

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah pajak daerah. undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Sesuai pengertiannya, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diaz, 2016). Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Diaz, 2016).

Dalam perkembangan zaman, seiring bertambahnya jenis produk-produk komersil yang dihasilkan masyarakat maka jenis pajak juga ikut bertambah. Jenis pajak kabupaten/kota menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut adalah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sektor reklame saat ini di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha, dengan adanya bangunan reklame, maka tiap reklame tersebut akan dikenakan tarif Pajak Reklame sesuai dengan jenisnya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan semakin banyaknya tempat reklame maka setiap objek pajak reklame dikenakan tarif pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai salah satu kabupaten yang berkembang, kabupaten serdang bedagai memiliki banyak sekali tempat-

tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa baliho, spanduk. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah beberapa pemasangan reklame yang belum terselesaikan mulai dari masalah reklame liar yang tidak memiliki surat izin sehingga mengurangi PAD.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya pajak reklame. (Ananda. 2017)

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bahwa pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame dan jenis ukuran reklame.

Pajak reklame harusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten serdang bedagai dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang dipasang disepanjang jalan, terkhusus di Kabupaten Serdang Bedagai namun realisasi penerimaan pajak reklame di kabupaten serdang bedagai beberapa tahun tidak mencapai dari jumlah yang ditargetkan. (Nurul. 2017).

Fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target yang telah ditentukan pada pajak reklame 2013-2017. Realisasi pajak reklame ditahun 2013 sudah mecapai target, tahun 2014-2016 belum mencapai target dan tahun 2017 sudah mencapai target. Meski Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus menganggarkan target penerimaan, namun untuk meningkatkan realisasi penerimaan agar sesuai target sepertinya merupakan hal sulit bagi Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pencapaian Realisasi Target Penrimaan Pajak Reklame Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2013-2017

Tahun	Target Penerimaan Pajak Reklame	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Persentase
2013	1.200.000.000	1.205.676.500	100,47 %
2014	1.320.000.000	1.189.733.252	90,13 %
2015	1.400.000.000	1.265.443.750	90,39 %
2016	1.400.000.000	1.112.576.750	79,47 %
2017	1.100.000.000	1.253.619.575	113,97 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Serdang Bedagai

Berdasarkan tabel 1.1 fenomena yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2013 dan tahun 2017 realisasi mengalami kenaikan mencapai target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2014-2016 realisasi tidak mencapai terget yang ditetapkan, disamping itu juga realisasi dari tahun 2014-2016 cenderung menurun, sehingga realisasi penerimaan pajak tidak mencapai 100% dan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa “efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Dan menurut Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai juga cenderung mengalami naik turun dari tahun 2013-2017. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2

Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi PAD	Persentase
2013	1.205.676.500	26.216.776.304	4,59 %
2014	1.189.733.252	28.984.030.525	4,10 %
2015	1.265.443.750	32.793.328.345	3,85 %
2016	1.112.576.750	50.281.715.902	2,21 %
2017	1.253.619.575	52.977.550.570	2,36 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Serdang Bedagai

Berdasarkan data diatas adapun fenomena yang dapat dilihat melalui data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2013-2017 tingkat persentase kontribusi daerah mengalami penurunan, menurunnya tingkat kontribusi terjadi dikarenakan pendapatan yang diterima oleh Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari realisasi penerimaan pajak reklame atau dengan kata lain sumbangan yang diberikan pajak reklame tidak begitu besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pajak daerah yang memberikan kontribusi pada pendapatan pajak daerah. hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Serdang Bedagai memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan pajak reklame yang jauh lebih besar untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah serta memberikan kontribusi yang jauh lebih besar. Pelayanan efektif yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak guna meningkatkan pembangunan daerah. pemerintah daerah juga harus lebih maksimal memanfaatkan potensi pajak reklame guna memberikan kontribusin maksimal pada pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan pendapatan yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul : **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target dengan realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2014-2016.
2. Kontribusi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013-2017 masih rendah menurun setiap tahunnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, maka penulis dalam merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan penerimaan pajak reklame Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2014-2016 belum mencapai target ?
2. Apakah menyebabkan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan setiap tahun ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab penerimaan pajak reklame Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2014-2016 belum mencapai target.
- b. Untuk mengetahui penyebab mengapa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan setiap tahunnya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung mengenai penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian yang terbatas ini dapat menambah pengetahuan serta sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masing-masing pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Adrian Sutedi, S.H., M.H. (2011, hal 5) menyatakan defenisi pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagai diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton (2013, hal. 6) menyatakan defenisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Mardiasmo (2016, hal. 1) menyatakan defenisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016, hal. 1) menyatakan ada dua fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulernd*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016, hal. 2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutanx007Az pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak

bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

- Pajak perseorangan untuk badan dan pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016, hal. 6) menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemungutan pajak salah satunya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

1) Stelsel Pajak

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak .

Ciri-cinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

e. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016, hal. 8) menyatakan hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi :

1) Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

1) Pajak Daerah

Erly Suandy (2011) Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD). Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah Provinsi, sebagai berikut.

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

(4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- (7) Pajak Parkir

2) Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapuskan karena tidak boleh dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- (1) Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

(2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang

berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Jasa giro
- (3) Pendapatan bunga
- (4) Keuntungan adalah nilai ukur terhadap mata uang asing
- (5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

b. Sumber – sumber Penerimaan Daerah

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- (1) Penerimaan Asli Daerah (PAD)
- (2) Bagi hasil pajak dan non pajak
- (3) Bantuan Pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
- (4) Pinjaman daerah
- (5) Sisa lebih anggaran tahun lalu
- (6) Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Setelah adanya otonomi daerah, sumber-sumber pendapatan daerah ditetapkan dalam UU Nomor 25 Tahun Pasal 4,5, dan Pasal 6. Kemudian diubah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- (1) Pajak daerah
- (2) Retribusi daerah

Dana perimbangan, yang terdiri dari :

- (a) Dana bagi hasil
- (b) Dana alokasi umum
- (c) Dana alokasi khusus
- (d) Pinjaman daerah
- (e) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu perbedaan yang signifikan diantara UU Nomor 5 Tahun 1974 dengan UU Nomor 33 tahun 2004 mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah bahwa ketentuan lama menyebutkan adanya bantuan pusat kepada daerah baik propinsi dan daerah kabupaten maupun kotamadya melalui kebijakan dana instruksi Presiden (inpres) dan subsidi daerah otonom serta inpres desa tertinggal (ITD). Sedangkan ketentuan dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru, bantuan pusat dihapus dan digantikan dengan dana perimbangan yang intinya bahwa daerah otonomi yang menerima dan perimbangan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menggunakannya.

3. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame.

b. Objek Pajak Reklame

- 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- 2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - (1) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.
 - (2) Reklame kain
 - (3) Reklame melekat, stiker
 - (4) Reklame selembur

- (5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
 - (6) Reklame udara
 - (7) Reklame apung
 - (8) Reklame suara
 - (9) Reklame film/slide dan
 - (10) Reklame peragaan
- 3) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
- (1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - (2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - (3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - (4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

c. Subjek Pajak Reklame

- (1) Subjek pajak reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame secara sendiri maupun yang memanfaatkan penyelenggara jasa reklame.

d. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah $NSR = \text{Jenis} \times \text{Jumlah} \times \text{Lokasi Penempatan} \times \text{Waktu} \times \text{Ukuran Media Reklame}$.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

e. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

f. Cara Perhitungan Pajak Reklame

- (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
- (2) Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (3) Masa pajak untuk Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan kalender.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel berikut :

No	Penelitian Terdahulu	Judul	Hasil Penelitian
1.	Vina, Rizal Effendi, Ratna Juwita (JURNAL)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasi	Variabel penerimaan pajak reklame dan konstanta mempunyai angka signifikan di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,047 sehingga variabel independent yaitu pajak reklame mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin sehingga PAD Kabupaten Banyuasin semakin meningkat.
2.	Reny Rinawati (JURNAL 2011)	Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap	Pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

		Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya	penerimaan Pendapatan Asli Daerah, namun penerimaan pajak reklame memiliki hubungan yang kuat dan positif atau searah.
3.	Anada Mahdalena Lubis	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Dilihat dari realisasi penerimaan dari pajak reklame pada badan pendapatan daerah kabupaten serdang bedagai tiga tahun belakangan ini tidak mencapai target yang ditetapkan, karena masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya atau adanya penyimpangan antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian teori yang ada maka penulis memiliki suatu kerangka pemikiran mengenai analisis penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam hal pemungutan pajak reklame, pemerintah masih belum berhasil untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian akan

meneliti bagaimana tingkat penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan PAD Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun Kerangka Berfikir dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini :



Gambar 1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai Analisis Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional Variabel adalah segala sesuatu yang didasarkan pada sifat-sifat yang akan didefenisikan, dengan kata lain keseluruhan variabel yang perlu didefenisikan secara operasional agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi bagi semua pembaca (saifuddin Zuhri, 2001). Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini yang perlu didefenisikan antara lain :

1. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajak seperti :

- a. Reklame papan/billboard
- b. Reklame kain
- c. Reklame stiker/melekat

- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan
- f. Reklame udara
- g. Reklame suara
- h. Reklame film/slide
- i. Reklame peragaan dan
- j. Reklame mengatron/videotron/*largeElectronic Display*.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara Nomor 300 Telp./Fax. (0621) 4400126 Sei Rampah - 20995.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Des 2017 sampai dengan Maret 2018. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel III.1 :

TABEL III.1
Waktu penelitian

Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																			
Pengesahan Judul		■	■	■																
Pra Riset					■	■	■	■												
Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
Seminar Proposal													■							
Bimbingan Skripsi														■	■	■				
Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif, karena data yang diperoleh berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut kedalam analisis data.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah :

a. Data Primer

Yaitu berupa wawancara atau sejumlah tanya jawab kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang mengenai Penerimaan Pajak Reklame.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan histori,

majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan laporan-laporan terkait pajak reklame di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara digunakan dengan meminta keterangan langsung dari pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan pajak reklame untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk kemudian diambil kesimpulan.

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis data-data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berupa data laporan target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dan melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dibidangnya sehubungan dengan pajak reklame.
2. Kemudian dilakukan analisis data target realisasi dan penerimaan pajak reklame dari tahun 2013 s/d 2017 dengan cara melakukan perbandingan antara teori-teori tentang analisis penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten serdang bedagai sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian dan menginterpretasikan hasil wawancara.
3. Analisis kontribusi pajak reklame digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten serdang bedagai, maka realisasi penerimaan pajak reklame dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah.
4. Kemudian menginterpretasikan hasil penelitian pada pembahasan dengan menarik kesimpulan atas masalah yang diangkat oleh peneliti, serta memberi saran untuk referensi peneliti yang selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Serdang Bedagai

Setelah penelitian melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, target dan realisasi yang terjadi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2013-2016

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2013	1.200.000.000	1.205.676.500	-
2014	1.320.000.000	1.189.733.252	Turun
2015	1.400.000.000	1.265.443.750	Naik
2016	1.400.000.000	1.112.576.750	Turun
2017	1.100.000.000	1.253.619.575	Naik

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Dari tabel IV.I di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2013 dan tahun 2017 sudah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2013-2016 tidak mencapai. Dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013-2016 cenderung menurun, hanya saja pada tahun 2015 naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.189.733.252 menjadi Rp. 1.265.443.750 Namun kenaikan yang terjadi pada tahun 2015 belum memenuhi target yang ditetapkan dan pada tahun 2017 naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp.

1.112.576.750 menjadi Rp. 1.253.619.575 kenaikan yang terjadi pada tahun 2017 sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Tingkat penerimaan pajak reklame di Kabupaten Serdang Bedagai dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame. Apabila perhitungan penerimaan pajak reklame menghasilkan angka 1 atau persentase 100%, maka pajak reklame efektif atau pemungutan pajak reklame di Kabupaten Serdang Bedagai semangkin baik. Dibawah ini hasil perhitungan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013-2017.

$$1. \text{ Tahun 2013} = \frac{1.200.000.000}{1.205.676.500} \times 100\% = 100,47 \%$$

$$2. \text{ Tahun 2014} = \frac{1.320.000.000}{1.189.733.252} \times 100\% = 90,13 \%$$

$$3. \text{ Tahun 2015} = \frac{1.400.000.000}{1.265.443.750} \times 100\% = 90,39 \%$$

$$4. \text{ Tahun 2016} = \frac{1.400.000.000}{1.112.576.750} \times 100\% = 79,47 \%$$

$$5. \text{ Tahun 2017} = \frac{1.100.000.000}{1.253.619.575} \times 100\% = 113,97 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak reklame pada tahun 2015 dan 2017 mengalami peningkatan walau pun tidak mencapai target, dan tahun 2014 dan 2016 mengalami penurunan tidak mencapai target yang sudah di targetkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Pada tahun 2013 penerimaan pajak reklame mencapai 100,47 % maka efektif, ditahun 2014 penerimaan pajak reklame mencapai 90,13 % maka efektif, ditahun 2015 penerimaan pajak reklame mencapai 90,39 % maka efektif, ditahun 2016 penerimaan pajak reklame mencapai 79,47 % maka kurang efektif, dan ditahun 2017 penerimaan pajak reklame mencapai

113,97 % maka sangat efektif. Dengan melihat rata-rata penerimaan pajak reklame Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2013 dan 2017 sudah mencapai 100% menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak reklame sangat efektif atau baik, sedangkan pada tahun 2014-2016 rata-rata penerimaan pajak reklame kurang dari 100 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2014-2016 kurang baik.

Tabel IV.2
Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten serdang Bedagai Pada
Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
2013	1.200.000.000	1.205.676.500	100,47 %	Efektif
2014	1.320.000.000	1.189.733.252	90,13 %	Efektif
2015	1.400.000.000	1.265.443.750	90,39 %	Efektif
2016	1.400.000.000	1.112.576.750	79,47 %	Kurang efektif
2017	1.100.000.000	1.253.619.575	113,97 %	Sangat efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Serdang Bedagai

Kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Perhitungan dibawah ini menunjukkan kontribusi pajak reklame yang ditangani oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2013-2017.

1. Tahun 2013 = $\frac{1.205.676.500}{26.216.776.304} \times 100\% = 4,59 \%$
2. Tahun 2014 = $\frac{1.189.733.252}{28.984.030.525} \times 100\% = 4,10 \%$
3. Tahun 2015 = $\frac{1.265.443.750}{32.793.328.345} \times 100\% = 3,85 \%$
4. Tahun 2016 = $\frac{1.112.576.750}{50.281.715.902} \times 100\% = 2,21 \%$
5. tahun 2017 = $\frac{1.253.619.575}{52.977.550.570} \times 100\% = 2,36 \%$

Setelah dilakukannya perhitungan seperti di atas, adapun kontribusi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3
Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase	Keterangan
2013	1.205.676.500	26.216.776.304	4,59 %	Sangat kurang
2014	1.189.733.252	28.984.030.525	4,10 %	Sangat kurang
2015	1.265.443.750	32.793.328.345	3,85 %	Sangat kurang
2016	1.112.576.750	50.281.715.902	2,21 %	Sangat kurang
2017	1.253.619.575	52.977.550.570	2,36 %	Sangat kurang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Dari tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 penerimaan pajak reklame telah memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 4,59 % dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 26.216.776.304. Pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 4,10 % dari total PAD sebesar Rp. 28.984.030.525. Pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 3,83% dari total PAD sebesar Rp.

32.793.328.345. Pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 2,21% dari total PAD sebesar Rp. 50.281.715.902. Pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 2,36% dari total PAD sebesar Rp. 52.977.550.570.

B. Pembahasan

1. Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Dilihat dari tabel IV.1 maka target penerimaan pajak reklame cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, target penerimaan pajak reklame dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, lalu menurun pada tahun 2017. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak tercapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. (Mardiasmo, 2004)

Realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2013, 2015, dan 2017 mengalami peningkatan sedangkan di tahun 2014 dan 2016 mengalami penurunan, namun realisasi pada tahun 2013 dan 2017 sudah mencapai target, sedangkan di tahun 2014 sampai tahun 2016 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2016) “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”.

Menurut Abdul Halim (2007) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 atau 100%. Berdasarkan tingkat penerimaan pajak reklame yang dilihat pada tabel IV.2 sudah menunjukkan efektif setiap tahunnya, walaupun

tingkat penerimaan pajak reklame nya sudah efektif namun belum memenuhi target yang telah ditentukan dan ditahun 2016 tingkat penerimaan pajak reklame nya masih dikatakan kurang efektif dikarenakan jumlah penerimaan pajak reklamenya yang menurun. Sehingga realisasi penerimaan pajak reklame belum memenuhi target yang telah ditentukan.

Hasil wawancara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, adapun hal-hal yang menyebabkan belum terealisasinya target penerimaan pajak reklame adalah :

1. kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame.
2. masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan reklame
3. tingkat pengetahuan wajib pajak masih rendah.
4. Adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.
5. Adanya potensi pajak reklame yang menutup usahanya tanpa memberitahukan.
6. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena terbatasnya pengetahuan terkait pajak reklame.

Oleh karena itu, dengan adanya penyebab-penyebab tidak terealisasinya target pajak reklame di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melakukan pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan

dari pihak Badan Pendapatan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak.

2. Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak reklame. untuk melihat izin usaha yang telah kedaluarsa dan segera memberitahukan kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kedaluarsa, dan menghimbau agar mengurus denda atau sanksi administrasi atas keterlambatan pengurusan izin usaha yang dimilikinya.
3. Melakukan penagihan langsung, yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya, dan juga langsung membebaskan denda atau sanksi administrasi atas tunggakan tersebut.
4. Melakukan strategi sosialisasi yaitu pihak Badan Pendapatan Daerah secara rutin mengadakan pegawai-pegawai dengan menggunakan pajaiian adat dan alat-alat tradisonal ada dengan mengelilingi Kabupaten Serdang Bedagai dan menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak atas usahanya.
5. Menghimbau masyarakat dengan cara memasang spanduk peringatan agar didirikan reklame sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Dan menghubungi nomor-nomor pemilik yang tertera pada objek reklame agar mengurus perizinan usahanya.

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Dari tabel IV.3 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 4,59 %, tahun 2014 sebesar 4,10 %, tahun 2015 sebesar 3,85, tahun 2016 sebesar 2,21 %, dan tahun 2017 sebesar 2,36 %.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten serdang bedagai masih dikatakan kurang dikarenakan kontribusi yang dihasilkan pada setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan tingkat persentase terakhir sebesar 2,36 %. Penerimaan pajak reklame yang rendah akan berdampak langsung terhadap pajak daerah, meskipun sumber penerimaan pajak daerah bukan hanya dari pajak reklame saja yang dapat menyebabkan PAD pun menurun.

Menurut Mahmudi (2010) “semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan apresiasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”. menurunnya realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 dan 2016, dikarenakan

masih banyaknya wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame dan penyebab lainnya seperti terlihat pada penjelasan mengenai penyebab-penyebab belum terealisasinya pajak reklame, oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai harus mengoptimalkan pendapatan daerah lainnya selain pajak daerah untuk meningkatkan nilai realisasi pendapatan asli daerah, karena telah terlihat bahwa jumlah realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu meningkat.

3. Penyebab Turunnya Penerimaan Pajak Reklame

- a. Tingkat pengetahuan wajib pajak masih rendah.
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame.
- c. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena terbatasnya pengetahuan terkait pajak reklame.
- d. Adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.
- e. Adanya potensi pajak reklame yang menutup usahanya tanpa memberitahukan.
- f. Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan reklame.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari realisasi penerimaan dari pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan ditahun 2016 realisasi penerimaan pajak reklame berada dibawah 90 % masih kurang efektif, banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena terbatasnya pengetahuan terkait pajak reklame, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame dan Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang masih rendah dan menurun setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
2. Hal-hal yang menyebabkan belum terealisasinya target penerimaan pajak reklame yaitu : kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame, masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan reklame, tingkat pengetahuan wajib pajak masih rendah, adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan berlaku, adanya potensi pajak reklame yang menutup usahanya tanpa memberitahukan,

banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena terbatasnya pengetahuan terkait pajak reklame.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus melaksanakan tindak atau sanksi yang tegas sebagai bentuk pembinaan dan penertiban terhadap wajib pajak yang lalai.
2. Aparatur pajak harus rajin membayar pajak reklame.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat lebih teliti dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target pajak reklame yang sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai supaya lebih tegas menindak dan menjatuhkan sanksi kepada orang yang memasang reklame tetapi tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Sehingga pendapatan daerah terutama dalam penerimaan pajak reklame dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S.H., M.H, (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdul Halim (2007) Akuntansi keuangan daerah, edisi 3 – Jakarta : Salemba Empat
- Atteng Jovanly, David Saerang, Lidya Mawikere, (2016). “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2011-2015”. Jurnal berkala Ilmiah Efisiensi Vol 16. No. 04. Tahun 2016
- Ananda Mahdalena Lubis, (2017). “Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai”. Skripsi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton, (2013). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Diaz, (2016). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo, (2016). Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta: C.V. Andi
- Mahmudi, (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Nurul Hasanah, (2017). “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Binjai”. Skripsi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Rinawati Reny, (2011). Dalam Jurnal “Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
- Suandy Erly, (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Widyaningsih Aristanti, (Jurnal 2009). “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode Tahun 2001-2007. Fokus Ekonomi Vol. 4 No. 1 Juni 2009 : 1-12

<http://primalifejournal.wordpress.com/2013/0/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>

www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html
dispenda.kutaikartanegarakab.go.id/

[artikel/pendapatan-asli-daerah-padbprd.jakarta.go.id/pajak-reklame/](http://artikel.pendapatan-asli-daerah-padbprd.jakarta.go.id/pajak-reklame/)

**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DESTY OCTAVIANI
NPM : 1405170004
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi Perpajakan/Manajemen/EP)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 2018

Pembuat Pernyataan



DESTY OCTAVIANI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi